



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak pemeliharaan/hak asuh anak antara :

**PENGGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut " Penggugat ";

**MELAWAN:**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jambi, selanjutnya disebut " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama sengeti sesuai dengan akta cerai Nomor : 242/AC/2010/PA.Sgt tananggal 21 Desember 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun yang saat ini dibawah



kekuasaan Tergugat;

3. Bahwa pada saat persidangan perceraian terdahulu, Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan persoalan anak secara kekeluargaan, namun ternyata setelah perceraian terjadi Tergugat mengingkarinya, yaitu :
  - a. Bahwa Tergugat telah berulang kali membawa anak Penggugat dan Tergugat secara paksa dan terakhir pada tanggal 8 Agustus 2011, Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat dari ibu kandung Penggugat sementara Penggugat pada saat itu lagi pergi bekerja dan anak dalam keadaan sakit sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Tergugat;
  - b. Bahwa sebelum Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat;
  - c. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah sekolah;
4. Bahwa tergugat termasuk golongan orang temperamental dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun tersebut kepada ibu kandungnya (PENGGUGAT).



4. Menyatakan Tergugat berhak untuk menjenguk dan membawa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun tersebut atas izin Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pengasuhan anak tersebut, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 242/AC/2010/PA.Sgt yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti, yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : SL-JLK/309/IX/2011 tanggal 13 September 2011, atas nama Sandra Juniati, yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Aulia Faradhiza yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 11 hal.



tanggal 22 November 2010, yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

- d. Asli Surat Keterangan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengelola PAUD Islam Annisa tanggal 10 Oktober 2011, yang telah dimeterai dan dinazzegeel, yang isinya menyatakan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tercatat sebagai pelajar sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri secara resmi di Pengadilan Agama Sengeti pada tahun 2010;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 4 tahun 5 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pengugat bermaksud mengajukan gugatan hak pemeliharaan/hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
  - Bahwa pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sejak Agustus 2011 anak tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat saat berada pada saksi yang saat itu menjaganya karena Penggugat sedang bekerja di kantor;
  - Bahwa saat diambil oleh Tergugat anak tersebut



menangis dan meronta-ronta karena tidak mau diajak oleh Tergugat;

- Bahwa sejak diambil secara paksa oleh Tergugat, anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menghalang-halangi dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguknya;
- Bahwa saat berada Penggugat, anak tersebut disekolahkan di PAUD tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan anak selama berada pada Tergugat, karena Penggugat dan keluarga tidak diperbolehkan melihat dan menjenguk anak tersebut. Namun menurut informasi tetangga Tergugat, anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat dan perangai yang temperamental, karena saat masih sebagai suami isteri dengan Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul dan akan membanting anak tersebut;
- Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan masih dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa sejak anak tersebut berada pada Tergugat, keluarga Penggugat termasuk saksi sendiri belum pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarganya, karena sejak bercerai hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertegus sapa lagi.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta perusahaan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 11 hal.



telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengeti pada tahun 2010;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke persidangan ini untuk mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan/hak asuh anak bernama Aulia Faradhiza;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
- Bahwa pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sejak Agustus 2011 anak tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat saat berada pada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian Tergugat mengambil anak tersebut, namun berdasarkan cerita Penggugat dan ibunya bahwa saat diambil oleh Tergugat, anak tersebut meronta-ronta dan menangis keras.
- Bahwa setahu saksi saat anak berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, keadaan anak cukup terpelihara dengan baik bahkan telah disekolahkan di PAUD tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan menurut saksi sanggup untuk membiayai kebutuhan si anak;
- Bahwa saat anak dipelihara oleh Penggugat, penggugat tidak pernah berupaya menghalang-halangi Tergugat untuk menjenguk dan membawanya;
- Bahwa sejak diambil oleh Tergugat, anak tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat bahkan ada upaya menghalangi-halangi Penggugat dan keluarga untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama berada pada Tergugat, saksi tidak



mengetahui persis tentang keadaan si anak, karena memang keluarga Penggugat tidak diperbolehkan untuk melihat dan menjenguk anak tersebut. Namun berdasarkan informasi tetangga Tergugat bahwa badan anak tersebut agak kurus dan tidak sekolah lagi;

- Bahwa saat saksi menemani Penggugat dan orang tuanya untuk menjenguk si anak di rumah orang tuanya Tergugat, pihak keluarga Tergugat mengatakan bahwa si anak telah dibawa ke tempat keluarganya di Padang;
- Bahwa setahu saksi mengenai perangai Tergugat saat masih menjadi suami Penggugat, perangainya kasar dan kurang bersahabat dengan keluarga Penggugat terutama pada orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebutuhan hidupnya masih bergantung kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa selama berada pada Tergugat, Penggugat merasa kehidupan dan masa depan anaknya tidak terjamin;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sendiri sudah pernah berupaya menemui Tergugat dan keluarganya namun karena dari pihak Tergugat dan keluarganya sendiri tidak iktikad baik, karena itu sampai sekarang sulit menemukan pemecahannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 11 hal.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sehingga oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Aulia Faradhiza, yang merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 2 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat



keterangan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola PAUD Islam An-Nisa, yang menjelaskan bahwa Aulia Faradhiza tercatat sebagai pelajar pada sekolah tersebut, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 3 huruf c telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perceraian telah sepakat menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan, namun setelah terjadi perceraian ternyata Tergugat mengingkarinya;
- Bahwa Tergugat telah berulang kali membawa anak Penggugat dan Tergugat secara paksa dan terakhir pada tanggal 8 Agustus 2011 Tergugat mengambilnya secara paksa dari ibu kandung Penggugat disaat Penggugat sedang bekerja dan anak dalam keadaan sakit, dan hingga sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat berada pada Penggugat anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat pada sekolah PAUD;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan diawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 RBg, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat membenarkan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 11 hal.



dalil- dalil gugatan Penggugat. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg yang menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau alasan itu benar adanya.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 283 RBg tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengeti pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Aulia Faradhiza, berusia 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada pada Tergugat selaku ayahnya, setelah diambil secara paksa oleh Tergugat dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sejak dibawa oleh Tergugat, anak tersebut tidak pernah dikembalikan lagi pada Penggugat selaku ibu kandungnya dan ada indikasi dan upaya dari Tergugat untuk menghalang- halangi Penggugat menjenguknya bahkan Tergugat bermaksud untuk memelihara anak tersebut selamanya;
- Bahwa sejak dipelihara Tergugat, anak tersebut tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat atau karakter temperamental sehingga diawatirkan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan si anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah



sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling beresuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi sebagai suami isteri, sesuai akta cerai Nomor : 242/AC/2010/PA.Sgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Aulia Faradhiza binti Juprizal Tanjung, dan saat ini berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya;
3. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz karena berusia 4 tahun 6 bulan, sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 22 November 2010 dan beresuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;
4. Bahwa selama berada dengan Penggugat anak bernama Aulia Faradhiza bersekolah, namun setelah berada pada Tergugat anak tersebut tidak disekolahkan lagi;
5. Bahwa Tergugat berupaya menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, dan bahkan berusaha untuk memiliki selamanya sehingga terdapat iktikad yang tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat mempunyai sifat dan karakter yang temperamental sehingga Penggugat menghawatirkan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 11 hal.



mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak di masa akan datang;

7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebutuhan hidupnya masih ditanggung oleh orang tuanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menempuh upaya kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa demi kepentingan dan kemaslahatan anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 4 s.d 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka hak pemeliharaan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT patut ditetapkan jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak ditetapkan jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan sekarang anak berada pada Tergugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa meskipun anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, majelis hakim perlu juga menetapkan bahwa kepada Tergugat diperbolehkan untuk membawa anak tersebut ke tempat yang diinginkan oleh Tergugat, namun harus se izin Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat berhak untuk menjenguk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama berada pada Penggugat tanpa batas;
6. Menyatakan Tergugat (Juprizal Tanjung bin Amrizal Caniago) dapat membawa anak bernama Aulia Faradhiza binti Juprizal Tanjung atas izin Penggugat selaku pemegang hak pemeliharannya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.H.I, M.H.I dan Alamsyah, S.H.I, S.H., M.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 13 dari 11 hal.



HAKIM ANGGOTA I  
Ttd  
NUR CHOTIMAH, S.H.I., M.H.I

KETUA MAJELIS  
ttd  
SURYADI, S.Ag., S.H  
HAKIM ANGGOTA II  
ttd  
ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H  
PANITERA PENGGANTI  
ttd  
RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Pendaftaran				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya	:	Rp	365.000,-	
.	Panggilan				
4	Biaya	:	Rp	5.000,-	
.	Redaksi				
5	Biaya	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
.	Materai				
	Jumlah		Rp	456.000,-	(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)